



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 90 /KPTS/ VII /2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PADA 3 (TIGA) DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Tabadamai, Kepala Desa Bangkit Rahmat dan Kepala Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan dan untuk mengisi kekosongan dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka perlu mengesahkan dan mengangkat Penjabat kepala desa dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pada 3 (tiga) Desa Dalam Wilayah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengab Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;



- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Perangkat Desa;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Selatan Nomor : 140/198/2018 tanggal 9 Juli 2018 Perihal Penyampaian Nama-nama Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Jailolo Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dari jabatan Kepala Desa Tabadamai, Kepala Desa Bangkit Rahmat dan Kepala Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pengabdianya selama memangku jabatan Kepala Desa;
- KEDUA : Mengesahkan mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Penjabat Kepala Desa Tabadamai, Kepala Desa Bangkit Rahmat dan Kepala Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif;
- KEEMPAT : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Noor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 16 Juli 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada;Yth.

- 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
- 2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
- 3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 5. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 90 /KPTS/VII / 2018

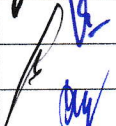
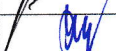
TANGGAL : 16 JULI 2018

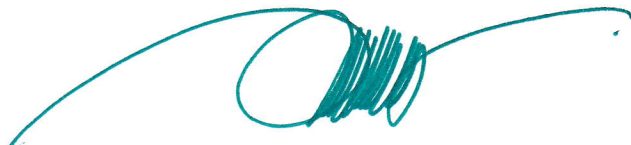
TENTANG : PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA PADA 3 (tiga) DESA DALAM KECAMATAN JAILOLO
SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA PJ KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KET.
1	2	3	4	5
1	TABADAMAI	FARID M. IMAM	ANGGO ISHAK NIP. 19640427 200701 1 013	
2	BANGKIT RAHMAT	UBAIDA AHMAD	BAHRUDIN SARMOLE NIP. 19790524 200604 1 013	
3	AKEARA	FRANS DJAWA	RAIS ROBO NIP. 19751005 200312 1 007	

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 16 Juli 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	


DANNY MISSY

